



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
TIPE-A**

**Universitas Dinamika  
2024**

## KATA PENGANTAR

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan melibatkan praktisi ahli, maka Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL bagi perguruan tinggi agar dapat melaksanakan RPL dengan benar, sesuai aturan, serta terjamin mutunya.

Surabaya, 22 Januari 2024

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Lampiran (Daftar Form) .....	iii
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Rasional .....	5
B. Landasan Yuridis Pelaksanaan RPL .....	6
C. Tujuan Penyusunan .....	7
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL .....	7
<b>Bab II Prosedur Umum Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)</b>	
A. Prosedur RPL Type A-1 (RPL dari Pendidikan Formal) .....	8
B. Prosedur RPL Type A-2 (RPL dari Pendidikan Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja).....	8
C. Prosedur RPL Type Campuan (ybrid) .....	9
<b>Bab III Mekanisme Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)</b>	
A. Persyaratan Pemohon RPL untuk Melanjutkan Studi di Undika .....	10
B. Tahapan RPL .....	10
1. Tahapan RPL Type A-1 .....	10
2. Tahapan RPL Type A-2 .....	15
3. Tahapan RPL Type Capuran (Hybrid) .....	15
D. Langkah Alih Kredit, Asesmen dan RPL	
1. Langkah Alih Kredit RPL Type A-1 .....	16
2. Langkah Asesmen dan RPL Type A-2 .....	16
3. Langkah RPL Type Capuran (Hybrid) .....	16
<b>Bab IV. Biaya .....</b>	<b>17</b>
<b>Bab V. Penutup .....</b>	<b>17</b>
Lampiran Formulir RPL	

## Lampiran

### FORMULIR RPL :

1. [Formulir RPL Type A-1](#)
  - a. Form A-1 (1) FORMULIR PERMOHONAN RPL TIPE A-1
  - b. Form A-1 (2) FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE A-1
  - c. Form A-1 (3) FORMULIR KONSULTASI PRA-AESEMEN RPL TIPE A-1
  - d. Form A-1 (4) FORMULIR AESEMEN MANDIRI RPL TIPE A-1
  
2. [Formulir RPL Type A-2](#)
  - a. Form A-2 (1) FORMULIR PERMOHONAN RPL TIPE A-2
  - b. Form A-2 (2) FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE A-2
  - c. Form A-2 (3) FORMULIR KONSULTASI PRA-AESEMEN PEMOHON RPL TIPE A-2
  - d. Form A-2 (4) FORMULIR EVALUASI MANDIRI RPL TIPE-A2
  - e. Form A-2 (5) KESEPAKATAN WAKTU AESEMEN
  - f. Form A-2 (6) TANDA TERIMA PORTOFOLIO
  
3. [Formulir RPL Type Campuran \(Hybrid\)](#)
  - a. Form RPL CAMPURAN (HYBRID)- (1) FORMULIR PERMOHONAN RPL TIPE CAMPURAN (HYBRID)
  - b. Form RPL Campuran (Hybrid)- (2) FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE RPL CAMPURAN (HYBRID)
  - c. Form Campuran (Hybrid)- (3) FORMULIR KONSULTASI PRA- AESEMEN RPL TIPE CAMPURAN (HYBRID)
  - d. Form Campuran (Hybrid)- (4) FORMULIR AESEMEN MANDIRI RPL TIPE CAMPURAN (HYBRID)
  - e. Form Campuran (Hybrid)- (5) KESEPAKATAN WAKTU AESEMEN
  - f. Form Campuran (Hybrid)- (6) TANDA TERIMA PORTOFOLIO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Rasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Pendidikan Tinggi harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu atau warga negara untuk menempuh pendidikan formal. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang memberikan pengakuan pengalaman belajar di masa lampau untuk dapat mengurangi beban studi jika melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Jenis RPL menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terdiri atas dua jenis yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (disebut Tipe A) dan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu untuk menjadi dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi (disebut tipe B). RPL tipe A terdiri atas dua jenis, yaitu RPL Tipe A-1 dan A-2. RPL tipe A-1 mengakui pembelajaran lampau dari pendidikan formal sebelumnya, sedangkan RPL Tipe A-2 mengakui pengalaman belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di masa lampau. Secara umum, tata cara pelaksanaan RPL sudah diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran.

Dalam rangka turut serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi, maka Universitas Dinamika (Undika) menawarkan tiga (3) program RPL tipe A yaitu A-1, A-2, dan campuran tipe A-1 dan A-2 (*hybrid*). Penyelenggaraan RPL Undika bersifat umum dan terbuka selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dengan program RPL, masyarakat dapat mengajukan permohonan agar pengalaman belajar di masa lampau diakui sebagai beban belajar sehingga waktu penyelesaian studi di Undika dapat dipersingkat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapat ijazah secara langsung walaupun jumlah pengalaman belajarnya sudah mencukupi untuk dikonversi dengan jumlah sks yang perlu dipenuhi. Artinya Pemohon harus menempuh studi di Undika selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu. Akhirnya, semoga dengan adanya buku pedoman ini, penyelenggaraan RPL di Undika lebih mudah dilaksanakan, berkualitas, dan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi.

## **B . Landasan Yuridis Pelaksanaan RPL Undika**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
10. Statuta Universitas Dinamika;
11. Keputusan Rektor nomor: 073/KPT-03c/VIII/2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Dinamika;

### **C . Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan buku pedoman penyelenggaraan RPL Tipe A ini adalah untuk memberi panduan bagi Pemohon (calon mahasiswa) yang akan mengikuti seleksi masuk Undika melalui jalur program RPL.

### **D . Prinsip Penyelenggaraan RPL**

Prinsip penyelenggaraan RPL di Undika mengikuti ketentuan pada Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran, yaitu:

1. Legalitas. Undika memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Aksesibilitas. Undika menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
3. Kesetaraan Pengakuan. Undika sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja akan diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
4. Transparan. Undika menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
5. Jaminan mutu. Undika menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja terpercaya, relevan, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat secara eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. Kelembagaan. Undika sebagai penyelenggara RPL harus memiliki kelengkapan organisasi atau struktur organisasi yang lengkap yaitu memiliki Senat Perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Tim penyelenggara RPL.

## **BAB II**

### **PROSEDUR UMUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

Berdasar Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, maka prosedur penyelenggaraan RPL di Universitas Dinamika disusun sebagai berikut:

#### **A. Prosedur RPL Tipe A-1 (Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Formal)**

RPL tipe A-1 adalah pengakuan pengalaman belajar pemohon (calon mahasiswa) yang diperolehnya dari pendidikan formal di masa lampau yaitu diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain dan atau berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan program studi yang sama maupun berbeda dengan alasan perpindahan lokasi tempat tinggal, dan lain-lainnya. RPL tipe A-1 diberlakukan pada semua jenjang pendidikan di lingkungan Undika.

Sebagai dasar penentuan alih kredit, pemohon wajib menyertakan dokumen transkrip nilai dari PT asal. Jika dianggap perlu, dapat dilakukan asesmen terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap matakuliah yang pernah ditempuh di perguruan tinggi asal Pemohon. Dokumen RPL yang dapat direkognisi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengakuan Alih Kredit.

Alih-kredit Pembelajaran Lampau pada RPL Tipe A-1 diatur sebagai berikut:

1. Jumlah sks yang direkognisi didasarkan pada kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan memiliki bobot sks yang sama dengan MK yang akan direkognisi.
2. Pengakuan Pembelajaran Lampau diberikan kepada pemohon sebanyak-banyaknya 70% dari beban studi kurikulum. Pengakuan pembelajaran Lampau dapat diberikan lebih dari 70% dengan pertimbangan tertentu dari tim asesor RPL.
3. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 berlaku jika pemohon mengundurkan diri dari status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum mengajukan permohonan RPL Tipe A-1, dan memiliki alasan yang kuat berdasarkan penilaian dan pertimbangan asesor.

Skema prosedur RPL Tipe A-1 dan Tipe A-2 dapat dicermati pada gambar 1, sedangkan penjelasan masing-masing tipe RPL dapat dilihat pada uraian berikut.

#### **B. Prosedur RPL Tipe A-2 (Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja)**

RPL tipe A-2 adalah pengakuan pengalaman belajar dari pendidikan non- formal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester (sks). RPL tipe ini memfasilitasi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan di Undika dengan mengajukan hasil belajar yang telah diperolehnya melalui Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja.

Berikut adalah proses asesmen dan rekognisi terhadap pengalaman belajar dari pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

1. Proses asesmen, yaitu penilaian pengalaman belajar secara mandiri oleh pihak Pemohon. Pemohon melakukan asesmen terhadap kemampuan yang dimilikinya dengan menyesuaikan terhadap indikator Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang diminatinya, khususnya pada domain keterampilan khususnya. Misalnya jika program studi penyelenggara RPL menetapkan sebelas kemampuan khusus yang diperoleh




mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon harus mampu menilai dirinya terhadap ketentuan tersebut. Penilaian mandiri ini harus disertai dengan bukti yang bisa dijadikan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan tersebut.

2. Proses rekognisi, yaitu setelah Pemohon melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuannya, hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh tim asesor RPL pada Program Studi dan selanjutnya memberikan judgement untuk memperoleh nilai sks yang diakui. Hasil proses rekognisi diajukan oleh ketua program studi kepada Rektor Undika melalui Surat Pengantar yang diketahui oleh Dekan Fakultas.
3. Pengalaman belajar lampau Tipe-A2 yang dapat direkognisi dengan satuan kredit semester (sks) sebanyak- banyaknya 70% dari beban studi kurikulum. Pengakuan pembelajaran Lampau dapat diberikan lebih dari 70% dengan pertimbangan tertentu dari tim asesor RPL.

### C . Prosedur RPL Tipe Campuran (Hybrid) antara A-1 dan A-2

Prosedur RPL Tipe Campuran (Hybrid) adalah memadukan antara RPL Tipe A-1 dan Tipe A-2. Pengakuan terhadap RPL Campuran (Hybrid) mengikuti prosedur dua tipe sebelumnya. Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di program studi yang dipilihnya.



Gambar 1. Skema RPL yang berlaku di Undika

## **BAB III**

### **PERSYARATAN DAN TAHAPAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

#### **A. Persyaratan Pemohon RPL Untuk Melanjutkan Studi**

##### 1. Persyaratan Umum

- a. Pemohon RPL Tipe A-1, Tipe A-2, dan Tipe Campuran (Hybrid) adalah lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- b. Pemohon RPL Tipe A-1 dan Tipe Campuran (Hybrid) pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status lulus, pindahan atau mengundurkan diri.
- c. Pemohon RPL Tipe A-2 memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri/surat keterangan pengalaman kerja.

##### 2. Persyaratan Khusus

###### a. Bagi pemohon RPL Tipe A-1 wajib menyerahkan:

- 1) Isian Formulir Permohonan Mengikuti RPL (Form A-1 (1) FORMULIR PERMOHONAN RPL TIPE A-1)
- 2) Isian Formulir Daftar riwayat hidup (Form A-1 (2) FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE A-1)
- 3) Isian Formulir Konsultasi Pra-Asesmen RPL (Form A-1 (3) FORMULIR KONSULTASI PRA-ASESMEN RPL TIPE A-1)
- 4) Isian Formulir Asesmen Mandiri (Form A-1 (4) FORMULIR ASESMEN MANDIRI RPL TIPE A-1)
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir;
- 6) Fotokopi Transkrip dari perguruan tinggi asal yang dilegalisir
- 7) Surat Keputusan Pengunduran Diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari perguruan tinggi asal.

###### b. Bagi pemohon RPL Tipe A-2 wajib menyerahkan:

- 1) Isian Formulir Permohonan mengikuti RPL (Form A-2 (1) FORMULIR PERMOHONAN RPL TIPE A-2)
- 2) Isian Formulir Daftar Riwayat Hidup (Form A-2 (2) FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE A-2)
- 3) Isian Formulir Konsultasi Pra-Asesmen RPL (Form A-2 (3) FORMULIR KONSULTASI PRA-ASESMEN PEMOHON RPL TIPE A-2)
- 4) Isian Formulir Evaluasi Diri (Form A-2 (4) FORMULIR EVALUASI MANDIRI RPL TIPE-A2)
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir.
- 6) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja.

###### c. Bagi pemohon RPL Campuran (Hybrid) wajib menyerahkan:


- 1) Isian form permohonan mengikuti RPL (Form RPL Campuran (Hybrid)- (1) FORMULIR PERMOHONAN RPL TIPE CAMPURAN (HYBRID))
- 2) Isian Formulir Daftar Riwayat Hidup (Form RPL Campuran (Hybrid)- (2) FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE RPL CAMPURAN (HYBRID))

- 3) Isian Formulir Konsultasi Pra-Asesmen RPL Form Campuran (Hybrid)-(3) FORMULIR KONSULTASI PRA- ASESMEN RPL TIPE CAMPURAN (HYBRID))
- 4) Isian Formulir Asesmen Mandiri RPL Form Campuran (Hybrid)-(4) FORMULIR ASESMEN MANDIRI RPL TIPE CAMPURAN (HYBRID))
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir;
- 6) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya
- 7) Surat Keputusan Pengunduran Diri atau Surat Keterangan Pindah Kuliah dari perguruan tinggi asal.
- 8) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja.

## **B . Tahapan RPL**

### **1. Tahapan RPL Tipe A-1**

- a. Pemohon mempelajari pedoman penyelenggaraan RPL
- b. Pemohon melakukan pendaftaran dan mempersiapkan semua dokumen pendukung RPL.
- c. Pemohon mengisi berbagai formulir dan mengajukan dokumen Alih Kredit
- d. Pemohon melakukan konsultasi dengan Unit Pengelola RPL Undika. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:
  - 1) Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL Undika tentang prosedur yang harus ditempuh.
  - 2) Unit Pengelola RPL Undika membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan Pemohon menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya.
  - 3) Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial, unit Pengelola RPL Undika dapat mengarahkan pemohon kepada Pengelola RPL tingkat Fakultas untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.
- e. Pemohon menyiapkan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal disertai keterangan tentang bobot sks dan nilai yang diperolehnya.
- f. Pemohon mengisi berbagai Formulir dan Dokumen Alih Kredit yang terdiri atas:
  - 1) Form A-1 (1) FORMULIR PERMOHONAN RPL TIPE A-1
  - 2) Form A-1 (2) FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE A-1
  - 3) Form A-1 (3) FORMULIR KONSULTASI PRAASESMEN RPL TIPE A1
  - 4) Form A-1 (4) FORMULIR ASESMEN MANDIRI RPL TIPE A-1
 Dokumen alih kredit yang utama adalah transkrip nilai yang diperoleh dari perguruan tinggi sebelumnya.



Gambar 2: Alur Pengajuan RPL Tipe A-1


- g. Pemberkasan Dokumen Alih Kredit oleh Pengelola RPL Fakultas. Pemberkasan dokumen berupa mengisi format-format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL.
- h. Berkas alih kredit dinilai oleh Asesor. Berkas alih kredit yang akan dinilai oleh asesor RPL antara lain:
  - 1) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal
  - 2) Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan capaian pembelajaran mata kuliah di program studi. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.
- i. Universitas menerbitkan Surat Keputusan Alih Kredit. Surat Keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian berkas alih kredit oleh Asesor RPL.
- j. Pemohon melakukan proses registrasi sebagai mahasiswa baru.
- k. Pemohon melaksanakan pendidikan di Undika, dengan menyelesaikan sejumlah sks untuk pemenuhan capaian pembelajaran program studi.

Ilustrasi tahapan RPL tipe A-1 berdasar uraian di atas disajikan pada Gambar 2.

## 2. Tahapan RPL Tipe A-2

Pemohon dapat mengikuti RPL Tipe A-2 berdasar tahapan-tahapan yang terdapat pada Gambar 3 dengan penjelasan berikut:

- a. Pemohon mempelajari petunjuk RPL dan mengisi Formulir Pemohonan RPL
- b. Pemohon melakukan konsultasi dengan Unit RPL Undika. Pemohon melakukan konsultasi dengan unit Pengelola RPL Undika tentang prosedur yang harus ditempuh. Unit Pengelola RPL Undika membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang telah diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Jika perlu pendalaman substansial lebih lanjut, Unit Pengelola RPL Undika dapat mengarahkan pemohon kepada Pengelola RPL Tingkat Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan dan berbagai metode asesmen yang digunakan.
- c. Pemohon melakukan Asesmen Mandiri. Pemohon mengidentifikasi pengalaman belajar yang telah ditempuhnya yaitu dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman bekerjanya dengan cara mengisi formulir Form A-2 (4) FORMULIR EVALUASI MANDIRI RPL TIPE-A2.
- d. Pemohon menyiapkan bukti-bukti Dokumen yang akan diajukan untuk direkognisi. Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensinya.
- e. Pemohon mengisi formulir dan dokumen rekognisi sebagai berikut:
  - 1) Form A-2 (2) FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE A-2
  - 2) Form A-2 (3) FORMULIR KONSULTASI PRA-ASESMEN PEMOHON RPL TIPE A-2.
- f. Pemberkasan Dokumen Asesmen dan Rekognisi Pemohon oleh Pengelola RPL Fakultas. Unit RPL Universitas menyerahkan semua dokumen RPL Pemohon kepada Pengelola RPL Tingkat Fakultas. Selanjutnya Pengelola RPL Tingkat Fakultas melakukan pemberkasan dokumen yaitu menyiapkan berbagai format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL.
- g. Asesor melaksanakan Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau  
Kegiatan asesor RPL dalam melaksanakan asesmen dan rekognisi meliputi pemeriksaan dokumen asesmen mandiri yang telah diisi oleh Pemohon dan penilaian terhadap bukti dokumen yang akan direkognisi.
- h. Universitas menerbitkan Surat Keputusan rekognisi.  
Surat keputusan diterbitkan berdasarkan hasil penilaian berkas asesmen dan rekognisi dari asesor RPL.
- l. Pemohon melakukan proses registrasi sebagai mahasiswa baru.
- m. Pemohon melaksanakan pendidikan di Undika, dengan menyelesaikan sejumlah sks untuk pemenuhan capaian pembelajaran program studi.



Gambar 3: Alur Pengajuan RPL Tipe A-2

### 3. Tahapan RPL Tipe Campuran (Hybrid)

Tahapan proses RPL Hybrid memiliki proses sama dengan RPL Tipe A1 dan A2. Prosedurnya dilakukan secara bersamaan antara RPL Tipe A-1 dan A-2. Pemohon wajib menyiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk menempuh RPL Tipe A1 dan Tipe A-2.

### **C . Langkah Alih Kredit, Asesmen, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau**

#### **1. Langkah Alih Kredit RPL Tipe A-1**

Pada RPL Tipe A-1, proses pengakuan pembelajaran lampau adalah mengases transkrip nilai Pemohon dari pendidikan sebelumnya dengan cara:

- a . Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
- b . Melakukan validasi status akreditasi program studi Pemohon di PD-DIKTI. Akreditasi program studi minimal B atau Baik;
- c . Mengisi Format Asesmen Alih Kredit dari pendidikan Formal RPL Tipe A1 Waktu pelaksanaan alih kredit yang disebutkan di atas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari Pemohon.

#### **2. Langkah Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A-2**

Metode asesmen RPL tipe A2 dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
- b. Memvalidasi dokumen Asesmen Mandiri tentang Capaian Pembelajaran program studi yang dituju.
- c. Dokumen yang dapat diterima sebagai bentuk rekognisi dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  - 1) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional maupun internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapainya;
  - 2) Memiliki keahlian yang diperkuat surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi. Asosiasi profesi atau asosiasi industri telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - 3) Bagi Pemohon RPL yang memiliki keahlian langka sesuai dengan keilmuan prodi dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan sejawat pada profesi yang relevan.
  - 4) Dokumen yang dapat disampaikan oleh Pemohon yang sudah bekerja:
    - a) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
    - b) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Pemohon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan.
  - 5) Dokumen pendukung lainnya yang dapat diajukan untuk memperkuat persyaratan Pemohon antara lain:

- a) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggaraan pelatihan dilengkapi dengan jadwal kursus/ pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
  - b) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik/ perusahaan yang dilengkapi dengan jadwal kursus/ pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
  - c) Sertifikat kehadiran workshop, seminar, simposium, dan lain-lain, dilengkapi dengan jadwal workshop/seminar/simposium sebagai penyaji atau peserta;
  - d) Karya ilmiah yang dipublikasikan;
  - e) Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.
- d. Wawancara atau tes lisan dan tes tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan nonformal/informal, dan/atau;
- e. Tes praktik atau demonstrasi kemampuan atau kompetensi Pemohon.
- Kegiatan Asesmen dan Rekognisi pada RPL Tipe-A2 selambat- lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari Pemohon.

3. Langkah RPL Tipe Campuran (Hybrid)

- a. Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan validasi status akreditasi program studi Pemohon di PD-DIKTI. Akreditasi program studi minimal B atau Baik;
- c. Mengisi Format Asesmen Alih Kredit dari pendidikan formal Tipe A1
- d. Memvalidasi dokumen Asesmen Mandiri tentang Capaian Pembelajaran program studi yang dituju sebagaimana penilaian pada dokumen RPL Tipe A2.
- e. Wawancara atau tes lisan dan test tertulis untuk menilai kedalaman dan
- f. keluasan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan nonformal/informal, dan/atau;
- g. Tes praktik atau demonstrasi kompetensi dari pengalaman bekerja
- h. Pemohon.

Kegiatan RPL Campuran (Hybrid) selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari Pemohon.



## **BAB IV. BIAYA KULIAH**

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

## **BAGIAN V. PENUTUP**

Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL merupakan dokumen resmi yang berlaku di lingkungan Undika. Para pihak yang akan mengajukan RPL dapat menggunakan buku pedoman ini. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga lebih terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan Undika. Buku pedoman bagi pengelola RPL merupakan payung hukum yang sah, dengan demikian setiap langkah proses RPL memiliki legalitas yang kuat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, tim penyusun buku pedoman pelaksanaan RPL di lingkungan Undika menghaturkan banyak terima kasih kepada Rektor Undika, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas, dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini.